



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**
No. : SP. 203 /101.4F/I /2000.

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMDYA JAKARTA SELATAN.**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Hang Tuah Jalasenastri dengan surat tanggal 11 Februari 2000 nomor B/13/II/2000/YTH. maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara ^{Pendirian} Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Jakarta Selatan memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Hang Tuah Jalasenastri
Akte Notaris : Ny. Hari Suprpti S,SH.
Penanggungjawab : Ny. Euis K. Djuhana S.
Jenis/nama sekolah : TK. HANG TUAH XI
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul. 07.30 s.d. 10.30
Status Gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Ambalun No. 1 Komp. AL. Pd. Laba Cilandak
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 00/01 s.d. 02/03, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 5 April 2000.
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Jakarta Selatan

Drs. H. Yuniarti, Atmahanandji, SE
NIP. 130 353 734.



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 4713 /1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN HANG TUAH*
Tanggal : 06 Mei 2013 nomor : B/045/1/2013/DPT
Tentang : *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *HANG TUAH*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Komplek TNI AL Kelapa Gading*
Penanggung Jawab : *H. Setiawan, S Pd*
Akte Yayasan : Nomor 05
Badan Penyelenggara : Tanggal 27 Juli 2001
Notaris : *R. Ary Herawati, SH*
Di : *Jakarta*
Nama Sekolah : *TK HANG TUAH 11*
Waktu Belajar : *07.30 s.d 11.00 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Komplek TNI AL Jl. Ambalan NO. 1*
Cilandak Jakarta Selatan

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017/ 2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 - 11 - 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NTP. 195712201982031007